

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Praktik Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan bersamaan setelah permohonan pembiayaan disetujui. Pada akad wakalah, nasabah diberikan kuasa penuh untuk membeli barang yang dibutuhkan tetapi tetap dalam pengawasan bank dengan cara menerima nota pembelian dan bukti-bukti pembelian barang. Secara teori akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan sesuai syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariilkan.
2. Dengan adanya pembiayaan BSI KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan masalah dalam permodalan yang dialami oleh nasabah dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha

nasabah. Bagi pelaku usaha mikro, dengan adanya pembiayaan BSI KUR Mikro pembiayaan sudah tidak lagi sulit untuk didapatkan. Pembiayaan BSI KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan sangat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan pendapatan penjualan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada bagian akhir skripsi ini penulis sudah menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Bagi pihak bank tetap pertahankan pelayanan yang baik agar kepuasan nasabah dalam melakukan pembiayaan tercapai agar nasabah tetap loyalitas dan selalu amanah dalam mengelola dana nasabah yang sesuai dengan syariat Islam dan juga produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru.
2. Bagi nasabah dituntut harus lebih cermat dalam memilih lembaga keuangan syariah agar peminjaman dapat tersalurkan dengan baik ditangan lembaga keuangan syariah yang amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2012
- Daniel, Mochar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra. 2001
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offiset. 2000
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.2000.
- Majelis Ulama Indonesia tentang *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syariah Nasional MUI*
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2013
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. *Perikatan Yang Telah Dilahirkan Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar. 2012
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012
- Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasab. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009